

**PELAKSANAAN KERJASAMA BAGI HASIL PERTAMBAKAN GARAM  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(STUDI KASUS DESA PENGARENGAN KECAMATAN PANGENAN  
KABUPATEN CIREBON)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

**Disusun Oleh:**

**MUKHAMAD TAQYUDIN**

**NIM. 1608203145**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Islam interaksi sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah. Menurut Hudhari Beik, muamalah adalah “semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat.” Sedangkan menurut idris Ahmad, muamalah adalah “aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.” (Rachmat Syafe’I, 2004).

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Manusia diciptakan oleh Allah swt masing-masing bermaksud/berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling kasih mengasihi atau tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masingmaka agama memberikan aturan yang sebaik-baiknya sebagaimana yang telah di atur dalam al-quran dan Sunnah Nabi, karena dengan teraturnya muamalah, kehidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya, pemfitnahan dan dendam tidak akan terjadi (Emily, 2014)

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam bentuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, pertambangan dan bentuk produksi lainnya. Dan begitu pula islam menganjurkan untuk saling tolong menolong sesama manusia, dan itu semua memberkati pekerjaan dunia dan menjadikannya sebagai ibadah. Dalam hal ini, ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktifitas produksi dan pengembangannya, baik dari sisi kualiatas maupun kuantitas. Ekonomi Islam tidak menghendaki komoditi dan tenaga kerja terlantar begitu saja. Semua tenaga kerja islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk memproduksi atau bekerja dan saling tolong menolong, supaya semua kebutuhan manusia terpenuhi. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan

produktivitas lewat itqan (kekuatan) yang diridhoi oleh Allah atau Ihsan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu (Yusuf Qardhawi, 1997).

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat, atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk orang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil Kerjasama di sektor pertanian ini mempunyai aturan main (rules of game), yang dapat tercermin dari aturan/nilai-nilai islam, aturan undang-undang maupun adat istiadat/kebiasaan.

Masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan pada umumnya mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Sector pertanian mendominasi wilayah Indonesia. hal ini dikarenakan wilayah Indonesia khususnya pedesaan didominasi oleh sector pertanian yang cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Oleh karna itu salah satunya bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat pedesaan pada masa sekarang ini adalah dalam lingkup penggarapan lahan. Penggarapan lahan ini sendiri pada dasarnya memiliki 2 metode, yaitu: (1) dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola;(2) dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan di bagi berdasarkan konsep akad yang disepakati dalam ekonomi Islam.

Garam merupakan salah satu komoditi besar di Indonesia yang juga merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari – hari. Selain untuk di konsumsi, garam juga diperlukan sebagai bahan pengawet dan campuran bahan kimia. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan besar yang ada di dunia. Luas lautan yang lebih luas dari pada luas daratan memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah potensi garam. Dengan posisi sebagai negara kepulauan

yang sangat luas maka dapat menyebabkan sebagian besar daerah bisa berpotensi untuk memproduksi garam.

Menurut Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019), tiap tahunnya komoditi garam selalu mengalami kenaikan tingkat produksi. Seperti pada produksi garam nasional tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,16% yaitu 2,71 juta ton pada tahun 2018 menjadi 2,85 juta ton pada tahun 2019.

Berikut merupakan data produksi garam nasional tahun 2019:

| No                      | Provinsi            | Non PUGAR * | PUGAR **   | Total        |
|-------------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|
| 1                       | Aceh                | 9.701,86    | 225,60     | 9.927,46     |
| 2                       | Jawa Barat          | 438.183,60  | 26.528,23  | 464.711,83   |
| 3                       | Jawa Tengah         | 662.636,43  | 89.677,34  | 752.313,77   |
| 4                       | DI Yogyakarta       | 12,08       | 0,00       | 12,08        |
| 5                       | Jawa Timur          | 812.073,05  | 44.376,40  | 856.449,45   |
| 6                       | Banten              | 1.838,16    | 0,00       | 1.838,16     |
| 7                       | Bali                | 3.893,64    | 0,00       | 3.893,64     |
| 8                       | Nusa Tenggara Barat | 165.627,66  | 42.393,52  | 208.021,18   |
| 9                       | Nusa Tenggara Timur | 17.069,28   | 140,50     | 17.209,78    |
| 10                      | Sulawesi Tengah     | 693,70      | 0,00       | 693,70       |
| 11                      | Sulawesi Selatan    | 98.989,43   | 10.412,45  | 109.401,88   |
| 12                      | Gorontalo           | 2.954,51    | 0,00       | 2.954,51     |
| Sub Total               |                     | 2.213.673   | 213.754,04 | 2.427.427,43 |
|                         |                     |             | PT Garam   | 424.698,00   |
| Total Produksi Nasional |                     |             |            | 2.852.125,43 |

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Produksi Garam Nasional (Ton) Tahun 2019**

Sumber data: Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Tahun 2019

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ketiga provinsi pemasok garam nasional dengan total 464.711,83 Ton. Disusul provinsi Jawa Tengah 752.313,77 ton dan Jawa Timur 856.449,45 ton. Tidak asing lagi, ketiga provinsi ini menjadi 3

besar peringkat pemasok garam nasional karena wilayahnya yang dilewati oleh garis pantai utara pulau Jawa dan di tiap pesisir pantai tersebut dapat selalu ditemui lahan lahan tambak.

Salah satu desa dengan pemasok garam yang terletak di Jawa Barat ialah Desa Pengarengan, yang terletak di Kabupaten Cirebon – Jawa Barat. Desa Pengarengan merupakan salah satu desa yang letaknya berada dipesisir pantai utara pulau Jawa. Menurut Pak Rosid (2020) selaku pengurus desa setempat, Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon ini memiliki luas lahan 320.318 hektar. Dari luas lahan yang ada, 50% nya adalah luas tambak garam. Dengan demikian, Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon memiliki tambak garam yang cukup luas dibandingkan pemukiman ataupun pekarangan sehingga tidak heran jika masyarakat-nya banyak mempunyai pekerjaan sebagai petani garam.

Jika ditinjau dari segi bisnis, kerjasama dalam bidang ini khususnya tambak garam sangat diminati oleh masyarakat Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon selain karena pada dasarnya masyarakat Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon mayoritas bekerja sebagai petani garam, selain itu terdapat juga keuntungan yang besar yang dapat diperoleh dengan bertani garam.

Desa Pengarengan merupakan suatu Desa yang hampir sebagian besar warganya mempunyai tambak karena letaknya dekat dengan pesisir sehingga sebagian besar dari Desa Pengarengan membudidayakan lahan tersebut menjadi tambak garam yang merupakan lapangan pekerjaan bagi dirinya dengan orang lain. Sehingga sebagian besar Desa Pengarengan juga mempunyai lahan tambak, dan begitu masyarakat Desa Pengarengan juga sebagai petani tambak yang mana bersinggungan erat dengan konsep kerjasama untuk mencari penghasilan dengan bekerjasama dalam pengelolaan tambak. Tambak tersebut ada yang dikelola pemiliknya sendiri ada juga yang dikelola oleh orang lain dengan kerjasama bagi hasil.

Demikian halnya kerjasama antara pemilik lahan tambak garam dan penggarap lahan tambak garam dengan memakai kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Sistem kerjasama bagi hasil ini di syaratkan agar sesama manusia saling tolong menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya.

Adapun hal yang menarik di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon ini adalah lahan terluas yang ada di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon adalah tambak garam. Pengelolaan tambak garam yang dilakukan di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan dan penggarap atau pengelola. Dalam praktiknya di Desa Pengarengan, pemilik lahan tambak menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk di kelola agar menghasilkan keuntungan yaitu dengan membagi hasil dari keuntungan yang ada. Dari realita yang ada, praktek kerjasama yang menggunakan kerjasama bagi hasil ini lebih banyak mengikuti aturan adat istiadat. Masyarakat menganggap kerjasama bagi hasil tersebut merupakan warisan turun-temurun. Walaupun praktek kerjasama yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam pun masyarakat cenderung tidak memahaminya. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti tentang kesesuaian antara praktek yang ada dilapangan dengan teori ekonomi islam yang ada.

Menurut Ali Hasan (2003), Akad bagi hasil merupakan akad kerjasama yang bersifat mengikat, walaupun hubungan kerja yang terjalin hanyalah janji biasa, namun kedua belah pihak yang terikat perjanjian kerjasama harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kerjasama pertanian dalam Islam biasanya disebut dengan tiga istilah yakni musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. (Ghufron, 2015). Namun apakah kerjasama bagi hasil di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon ini sesuai atau justru bertolak belakang dengan ekonomi Islam perlu adanya pembahasan serta penelitian yang lebih mendalam lagi terkait hal tersebut. Untuk itu, penelitian ini akan membahas

bagaimana kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Pengarengan dan dikaitkan dengan perspektif ekonomi Islam.

Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu **PELAKSANAAN KERJASAMA BAGI HASIL PERTAMBAKAN GARAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA PENGARENGAN KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan Garam di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan Garam di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana Dampak Perekonomian Masyarakat Dari Hasil Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan Garam di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana Praktik kerjasama bagi hasil pertambakan garam di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon?
  - b. Untuk bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap kerjasama bagi hasil di Desa Pengarengan K ecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon?
  - c. Untuk mengetahui bagaimana dampak perekonomian masyarakat dari hasil kerjasama bagi hasil pertambakan garam di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon terhadap Masyarakat Sekitar?

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Dalam hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah bahan referensi bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian serupa.
- b. Penulis berharap bahwa dari penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat dan membangun yang nantinya berguna bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan masalah tersebut.
- c. Hasil penelitian ini dapat membantu serta dapat menambah pengetahuan bagi para pihak yang meneliti serupa berkaitan dengan kerjasama bagi hasil pertambangan garam dalam perspektif islam.

## D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan yang lain agar tidak terjadi pengulangan ataupun plagiasi dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu. Karena sejak penelusuran awal penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pertambangan Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)” belum ditemukan penelitian yang spesifik.

Penelitian sebelumnya yang relevan dan dijadikan acuan bagi penelitian ini adalah:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Adwin Jurusan Syariah Prodi Muamalah (STAIN) Parepare Tahun 2015 dengan judul “Pratek Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambangan “ ( Studi kasus Muzara’ah dan Mukhhabarah di Desa Paria Kec. Duampanua. Kab. Pinrang). Adapun kesimpulannya dari hasil penelitian terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambangan ini Menunjukkan bahwa bagi hasil yang terjadi dimasyarakat Paria yaitu dengan cara panen, dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan tidak merugikan satu sama lain. Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan penulis yaitu

terletak di bidang pertambangan atau pertanian. Adapun Perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan adwin ialah di pengelolaan pertambangan sedangkan peneliti terhadap pengelolaan tambak garam (Adwin, 2015).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ansdesku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ( UIN Raden Fatah) Palembang Tahun 2014 dengan judul “ Praktek Kerjasama Muzara’ah Dalam Pertanian (Studi Kasus Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komerling Iilir)“ Didalam Skripsinya disimpulkan bahwa Kerjasama Muzara’ah masih Sering dilakukan oleh masyarakat desa Ulak Balam Kecamatan Lubuk, masyarakat setempat sering menyebutnya paroan. Dan di dalam prakteknya sudah sesuai rukun-rukun dan syarat-syaratnya akan tetapi kerjasamanya mirip dengan Muzara’ah. Adapun terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan yaitu muzara’ah adapun perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Andesku sudah mengetahui atau sesuai rukun-rukun atau syarat-syaratnya di desanya sedangkan peneliti belum mengetahui di desanya bagaimana menurut prespektif ekonomi islam (Andesku, 2014).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh lin Hamidah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 dengan judul skripsi “Kesesuain Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokoro Kabupaten Lamongan Jawa Timur”. Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan mencoba menelusuri dan meneliti apakah pelaksanaan kerjasama bagi hasil di desa tenggulan tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain, namun berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan di desa tenggulan adalah aplikasi dari mukhabarah, akan tetapi dalam pratiknya tidak sesuai dengan konsep islam yang ada. Dalam penelitian, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamannya penulis yaitu

terletak pada objek penelitian adapun perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh lin Hamid berbeda lokasi penelitannya dimana tradisi dan budayanya juga berbeda (Iin, 2014).

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Anis Sulalah Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019 dengan judul skripsi “Sistem Sewa Tambak Garam Rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan (Analisis Perspektif Ekonomi Syariah)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana sistem sewa menyewa tambak garam rakyat yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan? Serta bagaimana tinjauan ekonomi Syariah terhadap sistem sewa – menyewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat digambarkan bahwa sistem sewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagian sudah sesuai dengan aturan ekonomi syariah dimana rukun beserta syaratnya sudah terpenuhi, penyewa hanya mengambil manfaat dari tambak garam yang ia sewa kecuali yang terdapat kasus seperti diatas, dimana belum bisa dikatakan sesuai dengan aturan ekonomi syariah karena segala sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan dan penindasan atau merugikan orang lain tidak diperbolehkan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Radian Ulfa Fakultas Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung tahun 2017 dengan judul “Analisis Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian tersebut merupakan penelitian *field reasearch*, dan bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, analisis data meggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berpikir induktif, dan data penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari petani penggarap di

Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan cara wawancara, serta data sekunder diperoleh dari buku penunjang mengenai kerjasama *muzara'ah* dan kesejahteraan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan *muzara'ah* yang terjadi di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika sebelumnya petani penggarap hanya mempunyai penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, kini setelah melakukan kerjasama *muzara'ah* petani penggarap dapat meningkatkan penghasilan mereka dan dapat memenuhi kebutuhan selain kebutuhan dasar sehingga petani penggarap dapat mensejahterakan keluarganya.


Dari tinjauan diatas dapat diketahui bahwa beberapa penelitian yang berhubungan dengan kerjasama bagi hasil dalam pertambangan garam, tetapi tampaknya dari beberapa penelitian diatas tidak ada yang membahas tentang pelaksanaan kerjasama bagi hasil pertambangan garam di Pengarengan yang dikaji berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu untuk menghindari plagiat yang ada maka penulis mengangkat dengan judul, objek penelitian dan rumusan masalah yang berbeda.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan tentang logika berpikir dalam penelitian atau semacam dengan desain penelitian. Kerangka berpikir ditempatkan sebagai titik berangkat dan landasan untuk menganalisis dan memahami realitas yang diteliti secara lebih ilmiah.

Adapun kerangka penelitian ini di uraikan dalam bentuk bagan atau kerangka sebagai berikut:

**Desain 1.1**  
**Kerangka Berfikir**



## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi atau langkah-langkah penelitian yang ditempuh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Lokasi Penelitian**

Peneliti mengambil lokasi untuk penelitian praktik akad muzara'ah dilakukan di Desa Pengarengan Pangenan Cirebon. Pemilihan lokasi ini berdasarkan wilayah yang strategis dan pertimbangan dari segi mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat petani garam.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015) dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan situasi dan keadaan mengenai suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan yang terkait dengan proses kerjasama bagi hasil pertambakan garam di Desa Pengarengan. Tujuannya adalah mendeskripsikan secara detail mengenai praktik kerjasama bagi hasil pertambakan garam di desa Pengarengan Pangenan Cirebon.

### **3. Sumber Data**

Data merupakan keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap fakta dan digambarkan melalui angka, simbol, dan lain-lain (M Iqbal Hasan, 2002). Data kualitatif adalah menjelaskan kasus tertentu yang bertujuan untuk digeneralisasikan atau menguji hipotesis tertentu. Data tersebut lebih memungkinkan kasus yang mendalam dan komprehensif dalam mengekspresikan suatu objek penelitian. Objek penelitiannya adalah petani penggarap dan pemilik lahan pertanian dalam permasalahan perjanjian bagi hasilnya. Data yang diperlukan terdapat dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang akan diperoleh dari penelitian terkait praktik kerjasama bagi hasil pertambahan garam yang terjadi di desa Pengarengan Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan diperoleh yaitu terkait profil desa, kondisi demografi desa, dan yang berhubungan dengan penelitian, serta kondisi desa akan peneliti peroleh dari perangkat desa atau tokoh masyarakat desa Pengarang Pangenan Cirebon.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer), yang mengajukan pertanyaan untuk memperoleh data dan informasi dari terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2007). Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah petani garam di desa Pengarengan Cirebon.

b. Observasi atau Pengamatan

Observasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (Kristi E. Poerwandari, 1998). Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan serta mencatat fenomena dan fakta yang terlihat pada saat proses wawancara berlangsung dengan petani garam di Desa Pengarengan Cirebon.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari pemerintah desa setempat maupun dari perorangan (Hamidi, 2010). Dokumentasi ini akan peneliti peroleh saat melakukan penelitian dengan cara observasi dan

wawancara kepada pemilik lahan dan petani penggarap. Memperoleh data dengan mengambil gambar, merekam jawaban informan. Kemudian data tersebut dijadikan hasil penelitian yang akan peneliti analisis secara deskriptif.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang kredibel. Adapun langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai berikut dalam buku Metode Penelitian Kualitatif karya Lexy J. Moloeng (2007):

### a. Reduksi data

Mereduksi data berarti mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara yang kemudian akan dipilih kembali data-data mana saja yang akan diambil oleh peneliti. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan wawancara terhadap pemilik lahan dan petani penggarap terkait dengan praktik akad Muzara'ah pada petani garam di Desa Pengarengan Cirebon.

### b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk mempermudah dalam mengolah data, setelah mereduksi data yang ada untuk lebih mempermudah memahami serta merencanakan berdasarkan apa yang telah difahami sebelumnya. Didalam penelitian kali ini penulis berusaha menyajikan data hasil wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap.

### c. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan kesimpulan dari data-data yang telah disajikan untuk diperoleh suatu gambaran dari penelitian yang telah dilaksanakan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrument pengumpulan data, langkah-langkah analisis dan sistematika pembahasan.

Bab 2 membahas tentang landasan teoritis tentang akad muzārah, musaqah dan mukhabarah yaitu berkaitan dengan pengertian akad, syarat sahnya akad, jenis-jenis akad, tujuan akad, dan berakhirnya akad.

Bab 3 membahas tentang kondisi sosial objektif Desa Pangarengan Kabupaten Cirebon yang berkaitan dengan gambaran umum tentang sejarah, keadaan masyarakat, praktek terjadinya muzaraah.

Bab 4 analisis dan pembahasan hasil penelitian yang akan membahas tentang praktek kerjasama bagi hasil di Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon yang ditinjau dengan perspektif ekonomi syariah.

Bab 5 merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik.